

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
2018
PUTUSAN NOMOR : 07/PS.Reg/30.00/IX/2018
PUTUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- ABSTRAK** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh pemohon Drs. H. Habsi Wahid, MM, Bupati Kabupaten Mamuju dan H. Muhammad Jayadi S.Ag., S.H., M.H, Pengacara atas dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun 2018 dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; permohonan bertanggal 12 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- : Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan permasalahan Bacaleg Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat pada Dapil 4 Sulbar (Kab. Majene) tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) oleh Termohon pada Pemilu Tahun 2019 karena dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan ketiga berkas bakal calon Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) atas nama: Muslimin, S.Sos, Sri Nur Aisyah, dan H. Abd. Majid adalah lengkap dan sah; 3) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk merubah Surat Keputusan Nomor 108/PL.01.1-Kpts/76/Prov/IX/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap yang telah diajukan Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat untuk Dapil Sulbar 4 (Kab. Majene) masing-masing atas nama Muslimin, S.Sos, Sri Nur Aisyah, dan H. Abd. Majid; 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.
- CATATAN** : Putusan ini diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018.